



P U T U S A N
Nomor 36/PID-PRK/2015/PT AMB

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana perikanan dalam Peradilan Tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa;

1. Nama lengkap : GOU WENYUANG;
Tempat lahir : Tjechiang;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 16 Pebruari 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : China ;
Tempat tinggal : Tjechiang China (Usw. KM. Sino 36)
Agama : Khong Fu Cu
Pekerjaan : Pelaut (Fising Master KM. Sino 36);
Pendidikan : SD.
2. Nama : NOPRI POMANTO
Tempat lahir : Kwang, Kab. Pohnuanto
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 16 Pebruari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Usw.KM.Sino 36
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelaut (Nahkoda KM. Sino 36);
Pendidikan : D III Perikanan

Status Penangkapan dan Penahanan Para Terdakwa :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dengan jenis penahanan Rutan lantamal IX ambon sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon;
 - 3.1. Penahanan Rumah Tahanan Lantamal IX sejak tanggal 09 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015;
 - 3.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Lantamal IX Ambon sejak tanggal 29 Maret 2015 sampai dengan tanggal 07 A

Terdakwa dalam tingkat Banding tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hal 1 dari 12 Hal Put. No. 18/PID/2015/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan Surat-Surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 5/Pid.B/2015/PN Tul, tanggal 23 Maret 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk. No : PDM-38/Ep.2/Dobo/12/2014, tanggal 31 Desember 2014 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I GOU WENYUANG selaku Fising Master dan terdakwa II NOPRI POMANTO selaku Nahkoda KM. Sino 36 pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekitar pukul 09.15 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember 2014 bertempat di perairan Laut Arafuru terdeteksi pada posisi 08' 36' 15" LS – 137' 55' 00" BT atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam perairan Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan / atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak berkelanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka terdakwa I GOU WENYUANG selaku Fising Master dan terdakwa II NOPRI POMANTO selaku Nahkoda KM. Sino 36 pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dengan menggunakan KM. Sino 36 berbendera Indonesia sebagai kapal penangkap ikan dengan bobot kapal 268 GT yang memiliki anak buah kapal (ABK) berjumlah 15 (lima belas) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang berkewarganegaraan Indonesia dan 12 (dua belas) orang berkewarganegaraan Asing (China) sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Arafuru, KM. Sino 36 terdeteksi oleh KRI Abdul Halim Perdanakusuma -335 yang sementara patroli di perairan Arafuru pada posisi 08' 36' 15" LS – 137' 55' 00" BT selanjutnya KRI Abdul Halim Perdanakusuma – 335 langsung mendekati dan melakukan

Hal 2 dari 12 Hal Put. No. 18/PID/2015/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dokumen dan muatan kapal KM. Sino 36 pada posisi 08' 40' 22" LS – 137' 49' 40" BT ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan KRI Abdul Halim Perdanakusuma – 335, ternyata hasil tangkap ikan yang ditampung dalam palka KM. Sino 36, \pm 500 pang atau \pm 96 ton ikan campuran dan berdasarkan dokumen kapal KM. Sino 36 sebagai kapal penangkap ikan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan rangkap kantong jaring dan alat bantu berupa pemberat besi pada Grond Rope (tali iris bawah) yang tidak sesuai dengan PERMEN Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Penggunaan Pukat Ikan (Fish Net) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa I GOU WENYUANG selaku Fising Master dan terdakwa II NOPRI POMANTO selaku Nahkoda KM. Sino 36 selaku orang yang bertanggung jawab penuh dalam mengoperasikan dan menggerakkan KM. Sino 36 untuk menentukan fishing ground dalam rangka melakukan kegiatan penangkapan telah melakukan perbuatan melanggar hukum hal mana diperkuat oleh keterangan Ahli JEMMY P SANGADJI, S.Pi Teknisi Kelayakan Alat Penangkapan Ikan dimana Ahli ditunjuk sebagai saksi Ahli sesuai surat perintah tugas dari kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon Nomor : 31/PPN.A/KP.510/I/2015 yang menerangkan bahwa pemakaian alat tangkap rangkap kantong jaring dan alat bantu berupa pemberat besi pada Ground Rope (tali iris bawah) dapat mengakibatkan kerusakan terumbu karang di dasar laut ;

Perbuatan terdakwa I GOU WENYUANG dan terdakwa II NOPRI POMANTO tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 85 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I GOU WENYUANG selaku Fising Master atau Nahkoda dan terdakwa II NOPRI POMANTO selaku Nahkoda KM. Sino 36 pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan kesatu, telah melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a yakni, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, melakukan usaha dan / atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan jenis, jumlah dan ukuran alat

Hal 3 dari 12 Hal Put. No. 18/PID/2015/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkap ikan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka terdakwa I GOU WENYUANG selaku Fising Master atau Nahkoda dan terdakwa II NOPRI POMANTO selaku Nahkoda KM. Sino 36 pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dengan menggunakan KM. Sino 36 berbendera Indonesia sebagai kapal penangkap ikan dengan bobot kapal 268 GT yang memiliki anak buah kapal (ABK) berjumlah 15 (lima belas) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang berkewarganegaraan Indonesia dan 12 (dua belas) orang berkewarganegaraan Asing (China) sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Arafuru, KM. Sino 36 terdektesi oleh KRI Abdul Halim Perdanakusuma -335 yang sementara patroli di perairan Arafuru pada posisi 08' 36' 15" LS – 137' 55' 00" BT selanjutnya KRI Abdul Halim Perdanakusuma – 335 langsung mendekati dan melakukan pemeriksaan dokumen dan muatan kapal KM. Sino 36 pada posisi 08' 40' 22" LS – 137' 49' 40" BT ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan KRI Abdul Halim Perdanakusuma – 335, ternyata hasil tangkapan ikan yang ditampung dalam palka KM. Sino 36, \pm 500 pang atau setidaknya-tidaknya \pm 96 ton ikan campuran dan berdasarkan dokumen kapal KM. Sino 36 sebagai kapal penangkap ikan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan rangkap kantong jaring dan Mesh Size (kantong jaring yang lebih kecil) tidak sesuai dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang ada ;
- Bahwa perbuatan terdakwa I GOU WENYUANG selaku Fising Master atau Nahkoda dan terdakwa II NOPRI POMANTO selaku Nahkoda KM. Sino 36 selaku orang yang bertanggung jawab penuh dalam mengoperasikan dan menggerakkan KM. Sino 36 untuk menentukan fishing ground dalam rangka melakukan kegiatan penangkapan telah melakukan perbuatan melanggar hukum, hal mana diperkuat oleh keterangan Ahli JEMMY P SANGADJI, S.Pi Teknisi Kelayakan Alat Penangkapan Ikan dimana Ahli ditunjuk sebagai saksi Ahli sesuai surat perintah tugas dari kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon Nomor : 31/PPN.A/KP.510/I/2015 yang menerangkan bahwa penggunaan alat penangkap ikan rangkap kantong jaring dan Mesh Size (kantong jaring yang lebih kecil) tidak sesuai dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) melanggar Pasal 5 PERMEN Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Pukat Ikan (Fish Net) ;

Hal 4 dari 12 Hal Put. No. 18/PID/2015/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I GOU WENYUANG selaku Fising Master atau Nahkoda dan terdakwa II NOPRI POMANTO selaku Nahkoda KM. Sino 36 tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 100 Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg-Perkara PDM-38/Ep.2/DOBO/12/2014 tanggal 04 Maret 2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EKO SUDIARTO Alias EKO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO SUDIARTO Alias EKO dengan pidana selama 1 (satu) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah papan tebak bendera ;
 - 1 (satu) lembar papan landasan ;
 - 1 (satu) buah papan tebak bendera ;
 - 1 (satu) lembar papan landasan ;
 - 500 (lima ratus) lembar kupon berwarna kuning ;
 - 829 (delapan ratus dua puluh sembilan) lembar kupon berwarna biru ;
 - 1370 (seribu tiga ratus tujuh puluh) kupon berwarna merah ;
 - 1 (satu) buah TV Monitor merk ADVAN ;
 - 1 (satu) buah kamera CCTV kecil ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) karton minyak goreng LOVINA ;
 - 20 (dua puluh) kaleng susu cap sapi ;
 - 2 (dua) karton mie sedap goreng ;
 - 1 (satu) karton sirop ABC ;
 - 17 (tujuh belas) renteng Rinso 22 gram ;
 - 1 (satu) karton teh kotak ;
 - 2 (dua) lusin minuman Big Cola ;
 - 14 (empat belas) bungkus Rinso 900 (sembilan ratus) gram ;

Hal 5 dari 12 Hal Put. No. 18/PID/2015/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) bungkus gula pasir ukuran 1 (satu) Kg ;
- 43 (empat puluh tiga) bungkus gula pasir ukuran 250 (dua ratus lima puluh) gram ;
- 24 (dua puluh empat) bungkus mentega Amanda ;
- 5 (lima) slop rokok sampoerna, dipergunakan untuk perkara NOCE LIE Alias NOCE ;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tual telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 23 Maret 2015 yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EKO SUDIARTO Alias EKO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah papan tebak bendera ;
 - 1 (satu) lembar papan landasan ;
 - 1 (satu) buah papan tebak bendera ;
 - 1 (satu) lembar papan landasan ;
 - 500 (lima ratus) lembar kupon berwarna kuning ;
 - 829 (delapan ratus dua puluh sembilan) lembar kupon berwarna biru ;
 - 1370 (seribu tiga ratus tujuh puluh) kupon berwarna merah ;
 - 1 (satu) buah TV Monitor merk ADVAN ;
 - 1 (satu) buah kamera CCTV kecil ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) karton minyak goreng LOVINA ;
 - 20 (dua puluh) kaleng susu cap sapi ;
 - 2 (dua) karton mie sedap goreng ;
 - 1 (satu) karton sirop ABC ;

Hal 6 dari 12 Hal Put. No. 18/PID/2015/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) renteng Rinso 22 gram ;
- 1 (satu) karton teh kotak ;
- 2 (dua) lusin minuman Big Cola ;
- 14 (empat belas) bungkus Rinso 900 (sembilan ratus) gram ;
- 24 (dua puluh empat) bungkus gula pasir ukuran 1 (satu) Kg ;
- 43 (empat puluh tiga) bungkus gula pasir ukuran 250 (dua ratus lima puluh) gram ;
- 24 (dua puluh empat) bungkus mentega Amanda ;
- 5 (lima) slop rokok samperna, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk perkara Nomor 3/Pid.B/2015/PN TUL atas nama terdakwa NOCE LIE Alias NOCE ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 5/pid.B/2015/ PN Tul, tanggal 23 Maret 2015 tersebut, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan banding dengan akte permohonan banding dengan nomor 5/Akta.Pid/2015/PN Tul tanggal 26 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa EKO SUDIARTO Alias EKO sebagaimana ternyata dari Akta pemberitahuan permintaan banding nomor 5/Akta.Pid/2015/PN Tul tanggal 30 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 237 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jaksa/Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 06 April 2015, dan selanjutnya memori banding tersebut diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tual kepada terdakwa pada tanggal 07 April 2015;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 April 2015 dan selanjutnya kontra memori banding tersebut diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tual kepada jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual pada tanggal 13 April 2015 ;

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa/Penuntut umum maupun terdakwa telah diberikan kesempatan yang sama untuk mempelajari berkas perkara, untuk Jaksa/Penuntut Umum sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Tual tertanggal 07 April 2015 dengan Nomor W27-U3/435/HK.01/IV/2015 dan untuk Terdakwa sesuai surat tertanggal 07 April 2015 dengan Nomor W27-

Hal 7 dari 12 Hal Put. No. 18/PID/2015/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U3/436/HK.01/IV/2015, masing-masing untuk mempelajari berkas mulai tanggal 08 april 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/penuntut Umum diajukan tanggal 26 Maret 2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 5/Pid.B/2015/PN Tul tanggal 23 Maret 2015 ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHP), oleh karenanya permintaan banding tersebut oleh Pengadilan Tinggi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 06 april 2015 dikemukakan antara lain hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa terlalu ringan dan kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera terhadap pelakunya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut oleh terdakwa ditanggapi dan dituangkan dalam kontra memori bandingnya tertanggal 10 April 2015 yang pada pokoknya mengemukakan alasan antara lain bahwa apa yang sudah dijalani sangat memberatkan dan terdakwa hanya sebagai karyawan yang digaji dan bekerja ditaman hiburan dan permainan yang saya jaga tidak sama sekali mempertaruhkan uang yang ada hanya hadiah sembako dan sembako yang dimenangkan tidak bisa dipertaruhkan lagi, langsung dibawa pulang, permainan yang saya jaga hanya semata-mata hanya buat hiburan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari memori banding dan kontra memori banding dan telah pula mempelajari dengan saksama berita acara sidang pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tual dengan putusannya nomor 5/Pid.B/2015/PN.Tul, tanggal 23 Maret 2015, maka untuk selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya dinilai sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai bagian pertimbangan hukum tersendiri untuk menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama,kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama,menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan dipandang adil apabila terdakwa dipidana dengan lamanya pidana yang nanti disebutkan dalam amar putusan ini ;

Hal 8 dari 12 Hal Put. No. 18/PID/2015/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan memori banding Jaksa /Penuntut Umum yang sejalan dengan pertimbangan hukum yang termuat didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang antara lain mengemukakan bahwa permainan judi merupakan bentuk kegiatan yang dapat merusak mental dan moral setiap warga masyarakat, bangsa dan Negara terutama generasi muda sehingga permainan judi dipandang sebagai suatu kejahatan yang ancaman pidananya sangat berat ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak sepenuhnya sadar akan kesalahannya hal tersebut dapat dilihat dari kontra memori bandingnya yang masih mempersoalkan bahwa apa yang dilakukannya (penjaga permainan) hanya bentuk permainan yang tidak sama sekali mempertaruhkan uang yang ada hadiah sembako dan sembako yang dimenangkan tidak bisa dipertaruhkan lagi, langsung dibawa pulang, dan permainan yang dilakukan hanya semata-mata hibur, namun apa yang dilakukan oleh Eko Sudiarto alias Eko dengan menjadi penjaga permainan jenis rolex dan tebak bendera ,bola gelinding yang dengan diiming-imingi/ disediakan hadiah berupa sembilan bahan pokok (sembako) mengandung unsur untung-untungan (perjudian);
- Bahwa perbuatan terdakwa yang seharusnya mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian malah sebaliknya dalam fakta hukumnya terdakwa menjadi penjaga permainan jenis rolex dan tebak bendera ,bola gelinding yang mengandung sifat untung-untungan tersebut(judi)

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan, dan mengakui terus terang perbuatanya;
- Terdakwa belum pernah dipidana

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tual 23 Maret 2015 Nomor 5 Pid.B/2015/PN Tul haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa

Hal 9 dari 12 Hal Put. No. 18/PID/2015/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhui pidana maka kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 (1) KUHP haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 303 ayat 1 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),Undang-undang RI No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima Permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 5/Pid.B/2015/PN.Tul, tanggal 23 Maret 2015 , yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 5/Pid.B/2015/PN.Tul, tanggal 23 Maret 2015 untuk selain dan selebihnya ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Kamis, *tanggal 21 Mei 2015* oleh kami, KARTO SIRAIT, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, I MADE SUPARTHA, S.H,M.H dan YONISMAN,S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 18/PID/2015/PT.AMB tanggal **23** April 2015, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh PRIMA STELLA KAYADOE, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa;

Hal 10 dari 12 Hal Put. No. 18/PID/2015/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,
ttd

I MADE SUPARTHA, S.H., M.H.

ttd

YONISMAN, S.H., M.H.

HAKIM KETUA
ttd

KARTO SIRAIT, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

PRIMA STELLA KAYADOE, S.H.

Untuk Turunan Resmi
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon

ADE AAN, S.H., M.H.

Nip. 19550501 197903 1 016

Turunan Resmi
Pengadilan Tinggi Ambon
Panitera,

Hal 11 dari 12 Hal Put. No. 18/PID/2015/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADE AAN, SH

Nip. 19550505 197903 1 016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)